

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI DI PURBALINGGA TERUS MENINGKAT



Sumber Gambar:

<https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/03/13-2-1280x640.jpg>

Isi Berita:

PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga di bawah kepemimpinan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dan Wakil Bupati Sudono terus berusaha mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Caranya, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.

“Semuanya dengan tetap berorientasi pada kemitraan, pengembangan potensi lokal serta didukung penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Bupati Tiwi, Jumat (01/03/2024).

Oleh karena itu, berbagai macam program pemulihan ekonomi terus digenjut dalam 3 tahun kepemimpinan Tiwi-Dono. Data dan fakta yang ada menunjukkan pembangunan di sektor perekonomian cukup berhasil.

“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan realisasi investasi terus naik yang menunjukkan iklim investasi di Purbalingga semakin menarik,” imbuh Bupati Tiwi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 meningkat menjadi 3,19 % dari sebelumnya pada 2020 sempat minus akibat pandemi covid 19. Pada 2022, angka pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,41 %, lebih tinggi capaian provinsi dan nasional 5,31 %.

Berikutnya, realisasi investasi terus meningkat dari Rp. 1.462 triliun di 2021 menjadi Rp. 1.499 triliun pada tahun 2022 dan Rp. 1,535 triliun pada 2023. “Realisasi Investasi 2023 naik

2,36% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kita terus memberikan kemudahan perizinan agar investor tertarik menanamkan modalnya di Purbalingga,” ujarnya.

Indikator perekonomian yang membaik tentunya tak lepas dari berbagai macam program yang telah diluncurkan. Untuk stimulan perekonomian, ada program subsidi bunga yang digelontorkan sebesar Rp. 200 juta untuk 697 pelaku UMKM, juga bantuan permodalan berupa hibah untuk 96 kelompok usaha sebesar Rp. 2,042 milyar, ada kredit murah bekerja sama BUMD Perbankan juga bantuan pelatihan UMKM untuk 450 orang dengan anggaran 557 juta.

Pemerintah juga memiliki program road show pemulihan ekonomi yang dilaksanakan di setiap kecamatan. Dalam event tersebut setiap desa memamerkan dan memasarkan produk unggulannya, juga diberikan materi mengenai literasi keuangan dan sekaligus sosialisasi program pemerintah di bidang perekonomian.

Untuk menunjang pengembangan ekonomi rakyat, pemerintah juga membangun fasilitas seperti pengembangan kawasan Purbalingga Food Center (PFC), Pasar Rakyat Badog Bancar dan rehabilitasi pasar kabupaten juga revitalisasi pasar desa. Selain itu, tersedia kemudahan perizinan membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Purbalingga.

Selanjutnya, pembangunan sektor pertanian ada bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diberikan untuk kelompok tani. Ada juga Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) seluas 1.675 hektar dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) sebanyak 50 ekor sapi terfasilitasi.

Kemudian, dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif menjadi fokus pemerintah dilaksanakan berbagai event sekaligus untuk memfasilitasi hasil kreasi, seni dan budaya. Di antaranya, Festival Gunung Slamet (FGS) yang memasuki gelaran ke #6 merupakan event tahunan berskala nasional yang digelar di Desa Wisata Serang, Amazing Golaga festival (AGF), Purbalingga Berkebaya dan lainnya. // Prokompim //

Sumber Berita:

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/3-tahun-tiwi-dono-pertumbuhan-ekonomi-dan-investasi-terus-meningkat/>, “3 Tahun Tiwi-Dono: Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi Terus Meningkat”, tanggal 2 Maret 2024.
2. <https://www.beritajogja.com/news/184395916/3-tahun-tiwi-dono-pertumbuhan-ekonomi-dan-investasi-purbalingga-terus-meningkat>, “3 Tahun Tiwi-Dono : Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Purbalingga Terus Meningkat”, tanggal 1 Maret 2024.

3. <https://cakram.net/2024/03/tiga-tahun-tiwi-dono-pertumbuhan-ekonomi-dan-investasi-purbalingga-terus-meningkat/>, “Tiga Tahun Tiwi-Dono : Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Purbalingga Terus Meningkat”, tanggal 2 Maret 2024

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
- b. Pasal 30
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- a. Pasal 1
- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.